

ABSTRAK

Negara hukum merupakan suatu negara yang didasarkan pada hukum (peraturan perundang-undangan), setiap negara mempunyai hukum yang berbeda-beda. Hukum menjadi landasan bagi setiap warga negara dalam bertindak, sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan warga negara akan berhati-hati dalam bertindak dalam suatu pemerintahan. Salah satu hal yang sangat penting dalam negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam peraturan tersebut terjadi konflik norma antara pasal 280 ayat (4) dengan pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dampak dan menentukan aturan yang tepat atas perbedaan pengaturan. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan dampak dari konflik norma di atas yaitu, yang pertama, ketidakpastian hukum, yang kedua, ketidakadilan, yang ketiga, penegakan hukumnya akan mengalami kesulitan, yang terakhir, timbulnya multitafsir. Sehingga peraturan perundang-undangan ini perlu dilakukan revisi untuk menemukan pengaturan yang tepat.

Kata kunci : Undang-undang, Larangan, dan Implikasi Hukum.

ABSTRACT

Constitutional country is a country that is based on law (laws and regulations), each country has a different law. The law becomes the basis for every citizen in acting, so that with the existence of laws and regulations citizens will be careful in acting in a government. One of the most important things in a rule of law state is its success in law enforcement. This study examines the provisions of the legislation, where in the regulation there is a norm conflict between article 280 paragraph (4) with article 521 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research will be reviewed using the normative legal research method and using the legislative approach. This study aims to look for impacts and determine the right rules for regulatory differences. The results of this study are to find the impact of norm conflicts above, namely, the first, legal uncertainty, the second, injustice, the third, law enforcement will experience difficulties, the last, the emergence of multiple interpretations. So that these laws and regulations need to be revised to find the right settings.

Keywords: Laws, Prohibitions, and Legal Implications.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis	6
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
1.7. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBENTUKAN	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14
2.1. Teori Perundang-undangan	14
2.1.1. Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan	14
2.1.2. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	16
2.1.3. Hirarki peraturan perundang-undangan	20
2.2. Teori kepastian hukum	24
2.3. Teori tujuan hukum	29
2.2.1 Tujuan Hukum Dalam Penegakan Hukum	31
2.2.2 Tujuan Hukum Dalam Penemuan Hukum	32
2.4. Penafsiran Hukum	33
2.4.1 Penegertian Penafsiran Hukum	33
2.4.2 Metode Penafsiran Hukum.....	34

BAB III	PENGATURAN YANG TEPAT ATAS PERBEDAAN PASAL 280 AYAT (4) DENGAN PASAL 521 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ..	37
3.1.	Terjadi Perbedaan Pengaturan Antara Pasal 280 Ayat(4) Dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	37
3.2.	Pengaturan Yang Tepat Atas Perbedaan Pengaturan Antara Pasal 280 Ayat (4) Dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	46
BAB IV	PENUTUP	54
4.1.	Kesimpulan	54
4.2.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56